

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di Palestina baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Dari sisi ekonomi, Negara Palestina telah mengalami kehancuran yang luar biasa. Banyak jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan air minum, dan jaringan telekomunikasi serta fasilitas ekonomi lainnya telah hancur oleh rudal-rudal Israel, hal ini tentu telah menimbulkan terganggunya ekonomi masyarakat¹. Dari sisi sosial, konflik Israel Palestina juga telah menimbulkan dampak sosial yang sangat besar seperti banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang berakibat tingginya angka pengangguran, daya beli masyarakat yang kian melemah dan lain-lain². Sementara dari sisi pendidikan, konflik Palestina Israel telah secara langsung membuat anak-anak Palestina putus sekolah karena banyak sekolah-sekolah di Palestina yang sudah hancur, banyaknya tenaga pendidik yang juga tidak luput dari pembantaian zionis Israel dan masalah pendidikan lainnya³. Sementara dari sisi kesehatan telah menimbulkan korban yang tidak sedikit baik yang meninggal dunia, cacat seumur hidup dan berbagai penyakit lainnya seperti ISPA dan lain-lain. Akibat perang

¹ Dewantara Jagad Aditya, Sulistyarini, Afandi, Warneri, dan Efiani, "Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1

² Syauqina, A. H. (2024). Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 142-148.

³ Eliandy Rian Rifki, Amini, Muhammad Heriadi, En Riskinta Tumanggor, dan Etti Aini Hasibuan, "Konflik Palestina dengan Israel (Nasib Pendidikan Anak-Anak Palestina)", *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, Vol. 15 No. 1

tersebut banyak rumah sakit yang porak poranda, kurangnya tenaga medis serta tersendatnya pasokan obat-obatan juga menjadi masalah yang ditimbulkan akibat konflik tersebut sehingga mengakibatkan layanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi sangat terganggu. Layanan kesehatan sekarang hanya mengandalkan layanan dari lembaga-lembaga internasional seperti PMI, Bulan Sabit Merah dan lain-lain⁴.

Selain masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan yang ditimbulkan akibat konflik berkepanjangan tersebut, masalah yang cukup menyita perhatian dunia adalah adanya pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) yang cukup berat yang menimpa anak-anak di Palestina⁵. Anak-anak di wilayah konflik ini menjadi salah satu kelompok paling rentan dan paling menderita akibat konflik yang terjadi. Mereka tidak hanya menjadi korban langsung dari serangan fisik, tetapi juga harus menghadapi trauma psikologis, keterbatasan akses terhadap pendidikan, dan kurangnya layanan kesehatan yang memadai. Namun yang paling mengerikan adalah banyaknya anak-anak Palestina yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tentara Israel, jelas hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kondisi ini membuat trauma berkepanjangan bagi anak-anak perempuan Israel, mereka kehilangan

⁴ ILMI, M. T. J. HUKUMAN KOLEKTIF TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI WILAYAH GAZA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS KONFLIK ISRAEL-PALESTINA TAHUN 2023–2024).

⁵ Fachruri Anis, dan Kasmudi, “Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Tawanan Anak Palestina Oleh Tentara Israel)”, *Banjarese: Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2 No. 1

harapan masa depan karena banyak diantara mereka yang hamil dan melahirkan anak hasil dari kekerasan seksual yang menyimpannya⁶.

Menurut laporan UNICEF, sekitar 2,4 juta anak di Gaza dan Tepi Barat berada dalam risiko tinggi terkena kekerasan dan trauma berkepanjangan⁷. Anak-anak di Gaza, misalnya, sering hidup di bawah ancaman serangan udara, blockade yang membatasi pergerakan dan akses barang kebutuhan pokok, serta kurangnya stabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai Contoh, laporan pada tanggal 6 Mei 2024, lebih dari 390 mayat ditemukan di Rumah sakit Al Nasser dan Al Sifa termasuk wanita dan anak-anak dengan tanda-tanda penyiksaan dan eksekusi singkat dan kemungkinan adanya orang yang dikubur hidup-hidup. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut sampai tanggal 29 April 2024, dari 34.488 warga Gaza, 14.500 diantaranya adalah anak-anak dan 9.500 perempuan. Sebanyak 77.634 dilaporkan terluka yang 75% diantaranya diperkirakan adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu mereka juga mencatat rata-rata 63 perempuan termasuk 37 anak-anak terbunuh setiap hari dan 17.000 anak Palestina diyakini telah menjadi yatim piatu sejak perang di Gaza dimulai⁸.

Anak-anak memang merupakan kelompok paling rentan dalam konflik bersenjata, dan dampak yang mereka alami sering kali lebih mendalam dan

⁶ Dewantara Jagad Aditya, Sulistyarini, Afandi, Warneri, dan Efiani, "Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1

⁷ Maharani, V. (2024). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Uniku Law Review*, 2(1).

⁸ Al-Jazeera. "Evidence of torture as nearly 400 bodies found in Gaza mass graves". <https://www.aljazeera.com/news/2024/4/25/signs-of-torture-as-nearly-400-bodies-found-at-gaza-hospitals-mass-graves>

bertahan lama dibandingkan kelompok lainnya⁹. Dalam konflik seperti yang terjadi di Palestina dan Israel, anak-anak menjadi korban kekerasan secara langsung atau tidak langsung, serta menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi yang mengancam masa depan mereka. Penelitian yang telah dilakukan Dr. Muhammad Husein Marupey yang merupakan Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda telah menunjukkan bahwa trauma akibat perang dapat menyebabkan dampak yang serius dan jangka panjang pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, memperburuk kualitas hidup mereka bahkan setelah konflik berakhir¹⁰. Oleh karena itu, penting untuk memahami perspektif hukum humaniter terhadap perlindungan anak dalam konteks ini.

Kondisi di atas telah membuka mata dunia secara lebar tidak terkecuali organisasi-organisasi internasional terutama UNICEF yang konsen terhadap nasib anak-anak di berbagai belahan dunia terutama yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah konflik seperti Palestina. Kehadiran UNICEF tersebut menjadi bagian penting dalam upaya perdamaian, penyelamatan dan perlindungan terhadap anak-anak Palestina terutama yang menjadi korban kekerasan seksual akibat perang di Palestina. Keberadaan UNICEF di Palestina telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjamin hak-hak anak Palestina baik itu hak hidup yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Disamping itu UNICEF juga sudah menunjukkan keberaniannya

⁹ Fitriani, A. (2024). *Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁰ Dr. Muhammad Husein Marupey, M.Sc. "Dampak Perang Israel-Hamas dan Traumatik Anak-Anak Gaza". Djuanda University, <https://info.unida.ac.id/artikel/dampak-perang-israel-hamas-dan-traumatik--anak-anak-gaza>

untuk bersuara secara lantang melalui diplomasi dengan berbagai pihak, mencari keadilan melalui advokasi dan pembelaan hukum atas hak-hak dan masa depan mereka yang sudah dirampas oleh zionis Israel.

Tidak saja UNICEF, banyak organisasi non-pemerintahan (NGO) dan lembaga internasional seperti PBB, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional juga memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban konflik juga tidak dapat diabaikan. NGO dan LSM Internasional bersama UNICEF sering kali menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan psikososial, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak di daerah konflik¹¹. Namun, tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan misi ini sangat besar diantaranya: Dinamika politik dalam negeri yang tidak stabil di wilayah konflik yang mengakibatkan pemerintah atau kelompok bersenjata tidak bekerja sama atau bahkan menghalangi organisasi internasional untuk memberikan bantuan dan perlindungan¹². Kemudian akses ke wilayah konflik, banyak wilayah yang terkena dampak konflik berbahaya dan sulit untuk dijangkau, sehingga tidak mungkin memberikan bantuan dan dukungan langsung kepada korban. Dan tantangan yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya, organisasi internasional termasuk UNICEF sering kali menghadapi kesulitan dana dan tenaga kerja yang diperlukan untuk membantu korban kekerasan seksual yang

¹¹ Gede, A. P. B. S. D., & Pradana, G. Y. K. (2022). Implikasi Penataan Desa Wisata Penglipuran Terhadap Kelestarian Budaya Bali. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 18(1), 1-14.

¹² Ikromah, I., Pratama, R. A., Mutrovina, L., & Putri, R. A. (2024). Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 55-65.

signifikan di daerah konflik¹³. Ketiga tantangan tersebut memberi dampak yang buruk terhadap misi kemanusiaan terutama kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Adapun dampak tersebut antara lain : *Pertama*, Tidak adanya regulasi khusus yang bisa dijadikan pijakan oleh para NGO dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual akibat perang sehingga anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual terus bertambah. *Kedua*, Tidak semua anak-anak korban kekerasan seksual di Palestina mendapat pertolongan dan perlindungan. *Ketiga*, Terjadi trauma mendalam dan berkepanjangan bagi anak-anak Palestina korban kekerasan seksual¹⁴.

UNICEF salah satu organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan hak anak memiliki mandat penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan advokasi bagi anak-anak korban kekerasan seksual di wilayah konflik. UNICEF melakukan berbagai upaya, mulai dari penyediaan layanan psikososial, edukasi pencegahan kekerasan, hingga advokasi kepada pemerintah dan masyarakat internasional untuk memperkuat perlindungan anak sesuai standar hukum internasional¹⁵. UNICEF memiliki mandate khusus dalam perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child – CRC*) tahun 1989. Dalam konflik bersenjata, UNICEF menjalankan mandatnya berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1612

¹³ Wardania, R. V., & Utomo, A. B. (2022). *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Program Humanitarian Actions Children sebagai Implementasi Hak Anak terhadap Anak-anak Palestina Tahun 2021*.

¹⁴ DCI-Palestine. "Q&A with PCDCR: Ending Sexual Violence against Children in Gaza".

https://www.dci-palestine.org/q_a_with_pcdr_ending_sexual_violence_against_children_in_gaza

¹⁵ UNICEF. "Child protection. Protecting children from all forms of violence, exploitation and grave violations". <https://www.unicef.org/sop/what-we-do/child-protection>

(2005) yang membentuk *Monitoring and Reporting Mechanism* (MRM) untuk mencatat dan merespons enam bentuk pelanggaran berat terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. UNICEF juga menjadi aktor kunci dalam memberikan bantuan psikososial, medis, dan hukum bagi korban kekerasan seksual anak di wilayah konflik.

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), anak-anak yang terkena dampak dari konflik bersenjata ini memiliki jaminan khusus. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I menyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual¹⁶. HHI menganggap kekerasan seksual pada anak dalam perang sebagai kejahatan serius yang harus dicegah dan mendapat tindakan tegas. HHI ini menegaskan tentang pentingnya perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata, mengingat rentannya mereka terhadap kasus eksploitasi dan kekerasan. Dalam setiap konflik baik itu konflik dalam rumah tangga, konflik wilayah atau bahkan perang antar negara, anak-anak adalah merupakan pihak yang paling rentan dan paling banyak mengalami dampak negatif dari setiap konflik tersebut. Akibat konflik, anak-anak sering menjadi korban kekerasan baik fisik maupun mental, eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi. Usia mereka yang masih sangat muda dan lugu membuat mereka tidak berdaya untuk melakukan perlawanan yang akhirnya selalu dalam posisi yang lemah bahkan menjadi korban. Ketidakmampuan mereka untuk berpikir layaknya orang dewasa sering kali dimanfaatkan oleh pihak musuh baik sebagai umpan, tameng dan tindak kejahatan lainnya. Keberadaan anak-anak

¹⁶ Narwati, E., & Hastuti, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*, 7(1).

perempuan di daerah konflik juga menjadi sangat berbahaya, mereka acap kali menjadi sasaran empuk serangan seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual bahkan sampai dengan pembunuhan yang tentu hal ini diakibatkan oleh kelemahan mereka sebagai anak-anak perempuan yang tidak mengeti apa-apa.

Meskipun HHI memberikan kerangka yang jelas untuk perlindungan anak yang telah tercantum secara jelas pada Protokol Tambahan I tahun 1977, konvensi Hak Anak Pasal 38, dan juga Konvensi Jenewa¹⁷, namun penegakan dan implementasinya di lapangan sering kali terhambat karena kurangnya akses, keadaan politik yang tidak stabil, dan impunitas di wilayah konflik seperti Palestina – Israel. Para pihak yang terlibat konflik ini sering kali tidak mematuhi aturan hukum internasional, hal ini menyebabkan anak-anak menjadi korban dari gagalnya perlindungan hukum ini. Menurut laporan Komisi Penyidikan Independen Internasional PBB (UN Independent International Commission of Inquiry) pada Maret 2025 menegaskan adanya peningkatan signifikan kekerasan seksual dan berbasis gender yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap perempuan, anak perempuan, dan laki-laki di Palestina sejak Oktober 2023¹⁸. Laporan lain yang diberikan Human Rights Watch pada 2024 adanya perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak Palestina yang ditahan, termasuk pemaksaan untuk melepas pakaian, pengambilan foto atau video dalam kondisi telanjang,

¹⁷ Binti Ainur Rohmah. “Perlindungan Anak dalam Konflik Israel-Palestina: Tinjauan Hukum Humaniter Internasional”. Portal Hukum, <https://portalhukum.id/hukum-internasional/perlindungan-anak-dalam-konflik-israel-palestina-tinjauan-hukum-humaniter-internasional/>

¹⁸ Amnesty International. “UN report on Israel’s gender-based violence and genocidal acts against women’s health facilities must spur action to protect Palestinian”. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/03/un-report-on-israels-gender-based-violence-and-genocidal-acts-against-womens-health-facilities-must-spur-action-to-protect-palestinians/>

serta penyebaran gambar-gambar tersebut di media sosial¹⁹. Dalam konteks konflik yang mendesak, terdapat kebutuhan mendesak untuk mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.

Namun demikian, dalam praktiknya peran UNICEF seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan structural dan politis, seperti pembatasan akses kewilayah konflik, ketidakmauan pihak yang berkonflik untuk bekerja sama, dan adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana peran UNICEF dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di konflik Palestina – Israel, dan menilai kesesuaiannya dengan norma-norma yang ada dalam hukum humaniter internasional.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam tentang peran UNICEF dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak korban konflik Palestina – Israel, serta menganalisis efektivitasnya berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan rekomendasi praktis bagi penguatan perlindungan anak di wilayah konflik, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pemulihan korban kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana peran UNICEF dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap

¹⁹ Human Rights Watch. “Israel: Detainees Face Inhumane Treatment”.
<https://www.hrw.org/news/2024/07/23/israel-detainees-face-inhumane-treatment>

anak korban konflik Palestina-Israel dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dampak kekerasan seksual terhadap anak dalam konflik Palestina-Israel. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran dan langkah yang diambil UNICEF dalam penanganan kasus tersebut, serta menilai peran UNICEF berdasarkan ketentuan HHI.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum internasional dan HAM, khususnya bagaimana pandangannya terhadap anak yang mendapat kekerasan seksual akibat konflik bersenjata Palestina dan Israel. Kajian ini juga menjadi bahan yang inovatif untuk menambah pengetahuan HHI dalam menanggapi hingga memberikan solusi terhadap permasalahan mengenai anak yang menjadi korban konflik Palestina-Israel.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada UNICEF dan pemangku kepentingan terkait perlindungan anak di wilayah konflik serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum humaniter

untuk mencapai tujuannya sebagai hukum yang melindungi dan memberikan pemulihan terhadap anak-anak korban konflik Palestina-Israel.

1.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Afnani, menjelaskan tentang bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional terhadap anak korban perang Palestina dan Israel. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa rezim perlindungan hukum bagi anak korban perang hanya sebatas menjamin standar hidup yang adil mencakup akses terhadap layanan Kesehatan, pakaian, dan makanan. Sebagaimana hal ini jelas dinyatakan pada Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang “Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang”.

Hasil penelitian kedua yang dilakukan oleh Fithriatus, secara yuridis normatif konflik yang ada di Suriah tersebut memiliki keterkaitan dengan konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan juga Konvensi Hak Anak yang dimana di dalam konvensi tersebut anak dalam hal konflik harus dilindungi karena dalam hukum internasional anak dan warga sipil bukan merupakan pihak yang turut serta dalam konflik (kombatan) menalinkan pihak (non kombatan yang harus dilindungi). Namun kenyataan pada penerapannya tidak ditemukan adanya bentuk perlindungan terhadap warga sipil terutama anak-anak bahkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara malah dicerai oleh negara itu sendiri dan dunia internasional melalui PBB bersikap acuh dan seakan menutup mata.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Aisyah menyatakan bahwa pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak-anak korban konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter internasional masih belum diatur secara spesifik dan komprehensif. Hal ini menyebabkan masih adanya kekosongan hukum dan celah dalam implementasi perlindungan anak-anak di wilayah konflik, seperti yang terjadi pada kasus pengepungan di Jalur Gaza. Tantangan utama dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata terletak pada ketidakjelasan aturan hukum yang ada. Salah satu cara untuk menyempurnakan kerangka hukum tersebut dengan merumuskan Konvensi Jenewa V atau menambahkan Protokol Tambahan keempat yang secara khusus mengatur perlindungan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata seperti yang terjadi di Jalur Gaza. Langkah ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam upaya melindungi hak-hak anak sebagai kelompok rentan dalam konflik kemanusiaan.

Hasil penelitian keempat yang dilakukan oleh I Gede, dkk menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional tertuang jelas dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang “Perlindungan Orang-orang Sipil dalam Waktu Perang”. Dan secara khusus perlindungan terhadap anak korban perang yang dilakukan oleh Israel tertian dalam *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency*, tindakan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap anak yang dijadikan tawanan perang. Dan untuk sanksi telah diatur dalam Pasal 91 Protokol Tambahan I tahun 1977 yang mana memberikan sanksi berupa ganti rugi dan pertanggung jawaban

atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan perangnya.

Hasil penelitian kelima yang dilakukan oleh Lisa menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter telah diatur pada Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan namun penerapannya tidak diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat konflik di Afghanistan. Namun dari pihak eksternal yaitu organisasi internasional seperti UNICEF, ICRC, dan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) UNAMA telah melakukan penerapan mengenai perlindungan anak terhadap konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahannya.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Hasil
1.	Judul: Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel Oleh: Afnani Hibatillah Syauqina	Rezim perlindungan hukum bagi anak korban perang hanya sebatas menjamin standar hidup yang adil mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pakaian, dan makanan.
2.	Judul: perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Situasi Perang dalam Konflik Suriah Menurut Hukum Humaniter Oleh: Fithriatus Shalihah	Kewajiban pengaplikasian hukum humaniter dalam kondisi perang. Akan tetapi, kenyataannya tidak ditemui adanya bentuk perlindungan terhadap warga sipil terutama anak-anak di Suriah.

3.	<p>Judul: Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza.</p> <p>Oleh: Aisyah Fitriani</p>	<p>Implementasi HHI masih menghadapi tantangan berupa ambiguitas ketentuan, kurangnya komitmen negara, serta perkembangan bentuk konflik bersenjata yang semakin dinamis.</p>
4.	<p>Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel)</p> <p>Oleh: I Gede Susila Yuda Putra, dkk.</p>	<p>Warga sipil tidak boleh menjadi sasaran kekerasan dan harus dilindungi selama peperangan, sementara kombatan tetap mendapatkan perlindungan tertentu bahkan ketika ditangkap.</p>
5.	<p>Judul: Perlindungan Anak Sebagai Korban dalam Konflik Bersenjata di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa 1949</p> <p>Oleh: Lisa Novri Anggina</p>	<p>Terdapat beberapa pasal tentang perlindungan anak menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan, namun tidak diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat konflik.</p>

Studi yang dilakukan oleh Afnani Hibatillah Syauqina menekankan perlindungan dasar terhadap standar hidup anak korban perang di Palestina dan Israel, sementara penelitian oleh Fithriatus Shalilah dan Lisa Novri Anggina lebih

menyoroti keterbatasan implementasi norma tersebut. namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung lebih menekankan aspek jaminan dasar atau hak sipil secara umum tanpa mengupas secara spesifik mengenai kekerasan seksual yang dialami anak-anak selama konflik.

Dari lima penelitian yang diuraikan, hanya sebagian yang menyinggung secara implisit kekerasan yang dapat terjadi selama konflik, tanpa ada penekanan mendalam mengenai dimensi kekerasan seksual pada anak, terutama dalam konteks konflik Palestina-Israel. Studi seperti yang dilakukan oleh I Gede Susila Yuda Putra, dkk. lebih membahas perlindungan warga sipil dan perlakuan terhadap kombatan, namun tidak memberikan tinjauan khusus mengenai memahami mekanisme perlindungan khusus terhadap kekerasan seksual.

Meskipun sebagian penelitian menguraikan peran normatif dan perlunya penegakan hukum dari sisi internasional, belum ada kajian yang secara terintegrasi menganalisis peran organisasi internasional dalam penanganan secara spesifik kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya pembahasan mengenai tantangan operasional, hambatan politik, dan mekanisme akuntabilitas dalam intervensi internasional menunjukkan bahwa masih ada kekosongan yang harus diisi untuk menjembatani antara teori perlindungan dan praktik lapangan.

Penelitian mendatang diharapkan mampu mengintegrasikan analisis kualitatif mengenai bagaimana hukum humaniter internasional diimplementasikan oleh organisasi internasional, mengevaluasi efektivitas intervensi mereka, serta menawarkan rekomendasi kebijakan dan mekanisme operasional yang lebih

konkrit untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam situasi konflik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengangkat secara spesifik isu kekerasan seksual terhadap anak dalam konteks konflik bersenjata Palestina-Israel dari perspektif hukum humaniter internasional, suatu aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu hanya membahas perlindungan umum terhadap anak sebagai korban perang, tanpa focus pada bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak fisik dan psikologis jangka panjang. Dengan menyoroti kekerasan seksual sebagai pelanggaran serius hukum humaniter dan hak asasi manusia, penelitian ini memperluas cakupan perlindungan anak dalam konflik dan menempatkan isu tersebut sebagai prioritas hukum dan kemanusiaan internasional.

Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan nilai tambah dengan mengevaluasi peran UNICEF secara konkrit dan kritis dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah konflik Palestina-Israel. Penelitian ini tidak hanya menjabarkan mandate normative UNICEF tersebut, tetapi juga menganalisis efektivitas, tantangan, dan keterbatasan nyata dalam penerapan perlindungan di lapangan. Pendekatan ini menghadirkan sudut pandang baru yang menggabungkan aspek normative, operasional, dan strategis, sehingga menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan studi hukum humaniter internasional dan perlindungan anak dalam konflik modern.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional (OI) merupakan entitas yang dibentuk oleh negara-negara maupun aktor non-pemerintah dengan tujuan utama memfasilitasi dan mempromosikan kerjasama dalam menghadapi beragam isu global, seperti perdamaian dan keamanan, perdagangan internasional, hak asasi manusia, hingga lingkungan hidup. Keberadaan OI menjadikan mereka sebagai aktor penting dalam sistem internasional karena mampu menghubungkan berbagai kepentingan negara, menyediakan forum diskusi, serta merumuskan aturan dan norma bersama yang menjadi acuan dalam interaksi antar-aktor global²⁰.

Organisasi internasional sangat penting dalam struktur internasional. OI menjalankan tiga fungsi utama, pertama menunjukkan peran organisasi internasional sebagai instrument yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Hal ini ditunjukkan oleh sistem IGO, yang terdiri dari negara-negara yang berdaulat. Menurut McCormick dan Kihl, IGO digunakan oleh negara-negara terutama sebagai alat pilihan untuk mendapatkan tujuan kebijakan di luar negeri²¹.

Menurut Le Roy A. Bennet, organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah

²⁰ Jan Klabbbers. 2005. *Two Concepts of International Organization*. International Organizations Law Review.

²¹ Gemilang, F. Bahan Utama: Dr. Clive Archer, International Organizations, Chapter 3 “Role and Function of International Organizations”, 2001, hlm. 65-110.

hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional²².

Clive Acher mendefinisikan Organisasi Internasional merupakan kumpulan negara-negara yang berdaulat membentuk suatu struktur formal yang berkelanjutan untuk mencapai kepentingan bersama.²³ Menurut Acher terdapat tiga fungsi dari organisasi internasional, yaitu: sebagai instrumen, yaitu alat untuk mencapai kepentingan atau tujuan tertentu. Lalu, menjadi arena, tempat bertemunya dalam rangka membahas masalah dan merumuskan penyelesaian masalah tersebut. Serta sebagai Aktor, bertindak sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan atau konflik antar negara.²⁴

Dari fungsi tersebut, analisis dan eksplorasi yang dilakukan oleh organisasi internasional kemudian menunjukkan beberapa peranan penting lainnya yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan inisiator²⁵. Berikut adalah penjelasan dari ketiga peran tersebut:

1. Inisiator: Organisasi internasional berperan sebagai pihak yang memprakarsai atau memelopori terbentuknya kerja sama internasional, baik dalam isu politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Peran ini diwujudkan melalui inisiatif untuk mengangkat suatu masalah atau fenomena yang berkembang di dunia ke dalam agenda komunitas internasional, sehingga memperoleh perhatian bersama. Bentuk kerja sama

²² Le Roy A. Bannet. *International Organization: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc. 1997,

²³ Clive Acher, *International Organizations* Third edition (London: Routledge, 1992)

²⁴ Ibid

²⁵ Pratiwi, S. P. (2023). *PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI INDIA PADA TAHUN 2020-2022* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

yang diinisiasi dapat melibatkan negara, organisasi internasional lain, masyarakat sipil, maupun komunitas global.

2. Fasilitator: Dalam perannya sebagai fasilitator, organisasi internasional menyediakan berbagai sarana, mekanisme, dan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu pihak-pihak tertentu mencapai tujuan bersama. Fasilitasi ini dapat berupa penyediaan forum diskusi, pengumpulan data dan penelitian, pemberian bantuan teknis maupun finansial, hingga penyusunan regulasi atau standar internasional.
3. Mediator: Peran mediator ini menunjukkan fungsi organisasi internasional sebagai pihak ketiga yang netral dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan antar-aktor internasional. Sebagai mediator, organisasi internasional ikut serta dalam proses negosiasi dengan tujuan membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai.

Micheal Haas mengatakan bahwa tujuan organisasi internasional secara umum adalah mengkoordinasikan kegiatan antara anggota organisasi internasional yang bersangkutan. Koordinasi tersebut mencakup pembagian tugas yang jelas, bias melalui jalur formal dan informal. Selain itu, sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas hak-hak anak, UNICEF tidak dapat beroperasi tanpa bantuan. UNICEF membutuhkan mitra kerja untuk membantu dan mempermudah pekerjaannya²⁶.

Peran suatu organisasi internasional sebagai aktor penting dalam hubungan internasional semakin menonjol dengan perkembangan pesat yang terjadi dalam

²⁶ Rohmah, P. (2010). *KERJASAMA ANTARA UNITED NATION'S CHILDREN FUND (UNICEF) DENGAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM UPAYA MELINDUNGI ANAK TERHADAP AIDS DI AFRIKA* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

dinamika global. Perkembangan tersebut ditandai oleh meningkatnya jumlah organisasi internasional, baik yang bersifat regional maupun global, serta semakin luasnya bidang yang mereka tangani. Pertambahan jumlah organisasi internasional ini mencerminkan kebutuhan dunia yang kian kompleks, di mana permasalahan global tidak lagi dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan kerja sama multilateral yang terinstitusionalisasi. Dengan demikian, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai pendukung peran negara, tetapi juga menjadi aktor mandiri yang memiliki pengaruh signifikan dalam menciptakan norma, membentuk kebijakan internasional, serta mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan²⁷.

1.5.2 Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah seperangkat aturan hukum yang bertujuan untuk membatasi dampak kekerasan dalam konflik bersenjata, baik konflik internasional maupun konflik internal²⁸. Tujuan utamanya adalah melindungi individu yang tidak lagi terlibat langsung dalam pertempuran (seperti warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang), serta mengatur cara dan metode yang digunakan dalam perang untuk meminimalisir penderitaan yang tidak perlu. HHI sering disebut sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, dan diatur terutama oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, serta Statuta Roma.

²⁷ Aulia, S. H. (2020). *Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Bidang Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016–2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

²⁸ (Penulis dkk., 2022)

Perubahan dari “hukum perang” menjadi “Hukum Humaniter Internasional” bukan sekedar perubahan istilah, melainkan merefleksikan evolusi konseptual yang mendalam. Penggunaan istilah “hukum humaniter” secara eksplisit menekankan dimensi kemanusiaan dan tujuan untuk mengurangi penderitaan, yang menjadi sentral dalam kerangka hukum ini. Hal ini mengindikasikan bahwa focus tidak lagi semata-mata pada regulasi bagaimana perang dilakukan (*jus in bello*), tetapi juga pada perlindungan individu dan pengurangan penderitaan yang tidak perlu²⁹.

Warga sipil merupakan salah satu kelompok rentan yang diberikan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata oleh HHI. Warga sipil, didefinisikan sebagai semua orang selain kombatan, tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan dan wajib diberikan perlindungan dari segala hal yang berkaitan dengan peperangan. Mereka harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer, dan tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya menyebarkan terror di kalangan penduduk sipil³⁰.

Konvensi Jenewa IV menjadi landasan hukum terhadap perlindungan warga sipil pada masa konflik bersenjata. warga sipil menurut Konvensi Jenewa IV adalah orang-orang yang dilindungi pada saat konflik bersenjata, termasuk perempuan dan anak-anak. Perlindungan yang diberikan kepada warga sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Mereka mendapatkan jaminan

²⁹ Pramono, B., & Supartono, I. (2022). *Hukum Humaniter*. Scopindo Media Pustaka.

³⁰ Amini, I., & Pebrianto, D. Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2), 224-244.

penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya dalam segala situasi dan kondisi.

Protokol Tambahan I secara khusus mengatur tentang konflik bersenjata internasional. Pasal yang terdapat di dalam Protokol Tambahan I mengatur tentang metode perang, perlindungan terhadap warga sipil, perlindungan dan evakuasi perempuan dan anak, dan registrasi.

Dari sisi HHI yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan Statuta Roma telah menetapkan aturan-aturan yang sangat tegas untuk melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam permusuhan (termasuk anak-anak) dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi³¹. Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan dan harus diberikan perlindungan khusus dibawah HHI. Selanjutnya dalam Protokol Tambahan I, bahwa Kekerasan seksual dalam bentuk apapun, termasuk terhadap anak-anak dan eksploitasi seksual lainnya dilarang keras dalam konflik bersenjata, baik konflik internasional maupun non-internasional. Sedangkan dalam Statuta Roma secara eksplisit mencantumkan perlindungan terhadap hak-hak sipil diantaranya korban pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa ataupun bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan orang-orang sipil di waktu perang (*the convention of civilian persons in the time of war*) yang dapat

³¹ Mahardika, G. G. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27Desember 2008-20 Januari 2009). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2)

dijadikan dasar moral yang sesuai dengan tujuan hukum humaniter internasional yaitu untuk membatasi penderitaan yang berlebihan sebagai akibat perang. Ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan anak terdapat pada beberapa pasal:

Pasal 24

“Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, dan Pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan.”

Sementara itu Protokol Tambahan I tahun 1977 juga memberikan penegasan sebagai berikut :

- a) Larangan menyerang orang sipil
- b) Keharusan dilakukannya penghati-hatian dalam melakukan perbuatan perang demi untuk melindungi orang sipil
- c) Larangan dilakukannya kekerasan kepada orang sipil
- d) Larangan pemindahan paksa orang sipil
- e) Jaminan mendapatkan bantuan
- f) Kesempatan memberi bantuan korban pertikaian bersenjata

Pasal 77 ayat (1)

“anak-anak harus mendapatkan penghormatan khusus dan dilindungi dari setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak yang bersengketa harus

memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.”

Pasal 76

“Perempuan harus diperlakukan dengan segala pertimbangan khusus yang diberikan kepada jenis kelamin mereka dan harus, dalam segala keadaan, dilindungi terhadap serangan terhadap kehormatan mereka, khususnya terhadap pemerkosaan, pemaksaan pelacuran, atau segala bentuk serangan tidak senonoh lainnya.”

The Rome Statute Of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma 1998) adalah perjanjian yang membentuk pengadilan criminal internasional, yuridiksi dan fungsi pengadilan criminal internasional diatur dengan ketentuan dalam statute ini. Statuta ini di adopsi pada konferensi diplomatic di Roma pada tanggal 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf f dijelaskan bahwa :

Pasal 7 Ayat (2)

“Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa ataupun bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.”

Pasal 8 ayat 2(b)(xxii)

“Kejahatan perang yang terdiri dari: (xxii) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual yang setara yang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.”

Berikut beberapa jenis perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual akibat konflik bersenjata yang diatur dalam instrument hukum internasional³²:

a. Perlindungan Fisik dan Keamanan

Perlindungan ini mencakup menjaga anak-anak terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya dari kekerasan seksual, Pengungsian yang aman, penjagaan oleh penjaga perdamaian, dan penempatan mereka di tempat-tempat yang dilindungi (kamp pengungsian).

b. Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak-Hak Anak

Perlindungan ini berfokus pada penegakan hukum yang menghukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak di wilayah konflik. Kekerasan seksual dapat dianggap sebagai kejahatan perang oleh lembaga internasional tertentu, seperti ICC.

c. Penegakan Prinsip Non-Diskriminasi dan Akses terhadap Layanan Esensial

Konvensi Hak Anak (KHA) menekankan prinsip non-diskriminasi bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari kekerasan seksual, tanpa memandang agama, etnisitas, atau gender. Akses ke pendidikan, dukungan psikologis, dan layanan Kesehatan adalah bagian dari perlindungan ini.

Hukum humaniter internasional berlaku dalam dua jenis konflik bersenjata, yaitu: Konflik Bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*),

³² Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65-88.

konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Serta, Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*), konflik yang terjadi di dalam satu negara, seperti perang sipil. Hukum humaniter internasional hanya berlaku pada saat terjadinya konflik bersenjata dan tidak berlaku pada masa damai. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks di mana hukum ini diterapkan, terutama dalam situasi konflik yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Palestina dan Israel.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan hukum humaniter internasional. Penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum (secara teori) dengan studi kasus (secara empiris). Dengan kata lain, penelitian tidak hanya melihat hukum dalam bentuk teks, tetapi juga dalam penerapannya di dunia nyata melalui studi kasus.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian dapat dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen atau literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat diakses oleh peneliti.

1.6.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti membatasi materi yang akan dijadikan objek penelitian. Penelitian hanya berfokus pada bagaimana tanggapan dan penanganan yang dapat diberikan kepada anak dari korban perang Palestina – Israel dalam sudut pandang hukum humaniter.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan peneliti dalam judul “Peran UNICEF dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak Korban Konflik Palestina-Israel: Perspektif Hukum Humaniter Internasional” adalah dari tahun 2021-2024.

1.7 Argumen Dasar

Kasus kekerasan seksual pada anak dalam konteks perang Palestina-Israel merupakan isu yang sangat mendesak dan kompleks. UNICEF, melalui berbagai instrumen dan mekanisme hukum, memiliki peran yang signifikan dalam menangani masalah ini. Peran UNICEF juga meliputi pengawasan dan pelaporan pelanggaran hak anak di zona konflik, yang menjadi dasar bagi penuntutan di lembaga internasional seperti Mahkamah

Oidana Internasional (ICC) berdasarkan Pasal 77 Statuta Roma. Hal ini menegaskan pentingnya peran organisasi internasional dalam memastikan akuntabilitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban.

Konflik bersenjata antara Palestina dan Israel telah menimbulkan dampak serius terhadap anak-anak, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan Hukum Humaniter Internasional. HHI mengatur perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata melalui instrumen seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, yang menegaskan larangan kekerasan seksual dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak korban perang. Namun, implementasi hukum ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan.

UNICEF sebahagi organisasi internasional meskipun sudah lama berkiprah dalam upaya penyelamatan anak-anak korban diberbagai belahan dunia juga menghadapi berbagai kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak korban perang Palestina seperti keterbatasan akses ke wilayah konflik, resistensi dari pihak yang berkonflik, serta ketidakjelasan dalam penerapan HHI yang masih perlu diperkuat dan diperbaharui sesuai perkembangan situasi konflik.

Studi kasus konflik Palestina-Israel menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak, khususnya kekerasan seksual, merupakan bagian dari strategi peperangan yang sistematis dan disengaja, sehingga memerlukan respons hukum dan kemanusiaan yang terkoordinasi oleh UNICEF untuk mencegah

impunitas dan memastikan perlindungan berkelanjutan bagi anak-anak korban. Dengan demikian, peran UNICEF dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak korban perang Palestina-Israel sangat krusial dan harus didukung oleh penguatan implementasi hukum humaniter internasional, peningkatan kerja sama antarnegara, dan komitmen global untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari upaya perdamaian dan keadilan internasional.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan

Bab	Judul	Isi
BAB I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.6 Metode Penelitian 1.7 Argumen Dasar 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	Konflik Palestina-Israel dan Dampaknya Terhadap Anak	2.1 Sejarah Singkat Konflik Palestina-Israel 2.2 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Korban Konflik Bersenjata Palestina-Israel 2.3 Dampak Konflik Palestina-Israel

		terhadap Anak-anak
BAB III	Analisis Peran UNICEF dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional	<p>3.1 Peran UNICEF dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Palestina</p> <p>3.1.1 UNICEF Sebagai Inisiator</p> <p>3.1.2 UNICEF Sebagai Fasilitator</p> <p>3.1.3 UNICEF Sebagai Mediator</p> <p>3.2 Perspektif Hukum Huamaniter Internasional terhadap Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak di Palestina</p> <p>3.3 Tantangan UNICEF dalam Implementasi di Palestina</p>
BAB IV	Penutup	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>